



GUBERNUR RIAU

PERATURAN GUBERNUR RIAU NOMOR: 103 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN NAMA DAN PEMBENTUKAN ORGANISASI SERTA TATA KERJA BADAN KESEJAHTERAAN MASJID RAYA AN-NUR PROVINSI RIAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

GUBERNUR RIAU

- Menimbang : a. bahwa untuk merealisasikan Visi Pembangunan Provinsi Riau dalam mewujudkan masyarakat Riau yang beriman dan bertaqwa, serta untuk meningkatkan pelaksanaan dan pengawasan pengelolaan dan aktivitas memakmurkan Masjid An-Nur dan fasilitas pendukungnya maka diperlukan suatu wadah agar lebih berhasil guna dan berdaya guna;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/802/Tahun 2014 tanggal 2 Desember 2014 tentang Standar Pembinaan Manajemen Mesjid jo Surat Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Riau Nomor : Kw.04.5/3/BA.00/465/2015 tanggal 26 Mei 2015 Perihal Nama Tipologi Masjid dinyatakan Masjid yang berada diibukota Pemerintah Provinsi bernama Masjid Raya;
- c. bahwa berdasarkan Keputusan Presiden R.I Nomor 34/P Tahun 2015 tentang pemberhentian sementara Gubernur Riau Masa Jabatan 2014-2019 dinyatakan Wakil Gubernur Riau melaksanakan tugas dan wewenang Gubernur Riau Masa Jabatan 2014-2019;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a , huruf b dan huruf c diatas, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Riau tentang Perubahan Nama Dan Pembentukan Organisasi Serta Tata Kerja Badan Kesejahteraan Masjid Raya An-Nur Provinsi Riau.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Keputusan Presiden Nomor 34/P/2015 tentang Pemberhentian Sementara Gubernur Riau Masa Jabatan Tahun 2014-2019;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 394 Tahun 2004 tentang Penetapan Status Masjid Wilayah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR RIAU TENTANG PERUBAHAN NAMA DAN PEMBENTUKAN ORGANISASI SERTA TATA KERJA BADAN KESEJAHTERAAN MASJID RAYA AN-NUR PROVINSI RIAU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Riau;
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Riau;
3. Gubernur adalah Gubernur Riau;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Riau;
6. Masjid adalah Rumah Tempat Ibadah Umat Muslim;
7. Badan Kesejahteraan Masjid Raya yang selanjutnya disingkat BKMR adalah Badan Kesejahteraan Masjid Raya An-Nur Provinsi Riau yang mengelola dan menyelenggarakan semua kegiatan keagamaan, pendidikan, kebudayaan, kemasyarakatan, dan kemaslahatan ummat Islam yang berkaitan serta sesuai dengan fungsi dan manfaat Masjid Raya An-Nur;
8. Pembina adalah Pembina pada Badan Kesejahteraan Masjid Raya;
9. Dewan Penasehat adalah Dewan Penasehat pada Badan Kesejahteraan Masjid Raya;
10. Dewan Pakar adalah Dewan Pakar pada Badan Kesejahteraan Masjid Raya;
11. Imam Besar adalah koordinator para anggota Dewan Pakar dan Imam Rawatib untuk mengatur tata cara dan penyelenggaraan peribadatan di Masjid Raya An-Nur Provinsi Riau serta berbagai bentuk pengalamannya;
12. Imam adalah petugas Masjid yang ditunjuk berdasarkan kriteria dan persyaratan tertentu untuk memimpin shalat fardhu dan/atau shalat nawafil lainnya;
13. Qari adalah petugas Masjid yang ditunjuk berdasarkan kriteria dan persyaratan tertentu untuk membaca Al-Quran pada waktu yang ditentukan;
14. Muadzin adalah petugas Masjid yang ditunjuk berdasarkan kriteria dan persyaratan tertentu untuk mengumandangkan adzan dan mengucapkan iqamah untuk pelaksanaan shalat fardhu;
15. Ketua adalah Ketua Badan Kesejahteraan Masjid Raya An-Nur Provinsi Riau;
16. Satuan Kegiatan adalah lembaga-lembaga di bawah BKMR yang melaksanakan kegiatan yang khas dalam lingkungannya secara terkoordinasi dan mandiri;
17. Imarah adalah kegiatan atau upaya untuk memakmurkan Masjid;
18. Riayah adalah kegiatan atau upaya untuk memelihara Masjid;
19. Idarah adalah kegiatan yang menyangkut administrasi, manajemen dan organisasi Masjid;

20. Usaha adalah kegiatan usaha di bidang ekonomi baik dalam bentuk penyediaan jasa (fasilitas) maupun usaha yang dikelola sendiri oleh Badan Kesejahteraan Masjid atau pihak ke tiga yang ditunjuk sebagai salah satu sumber pemasukan keuangan yang sah untuk Masjid Raya An-Nur Provinsi Riau;
21. Hari Besar Islam yang selanjutnya disingkat HBI adalah hari-hari yang memiliki keistimewaan yang berkaitan dengan ibadah dan peristiwa yang sangat bersejarah dalam pertumbuhan dan perkembangan agama Islam.

BAB II PERUBAHAN NAMA

Pasal 2

- (1) Masjid yang semula bernama Masjid Agung An-Nur Provinsi Riau diubah menjadi Masjid Raya An-Nur Provinsi Riau.
- (2) Masjid sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berstatus sebagai Masjid Wilayah.

BAB III ORGANISASI

Bagian Kesatu **Kedudukan**

Pasal 3

- (1) BKMR merupakan lembaga non-struktural pada Pemerintah Provinsi .
- (2) BKMR dipimpin oleh seorang Ketua yang memenuhi syarat dan kriteria tertentu, dipilih dan ditetapkan oleh Gubernur dengan memperhatikan masukan dari para pihak yang dipandang perlu.
- (3) Ketua BKMR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada Gubernur.

Bagian Kedua **Susunan Organisasi**

Pasal 4

- (1) Organisasi BKMR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri dari unsur staf meliputi sekretariat, Bendahara, dan urusan yang melaksanakan pekerjaan harian lembaga dan unsur lini meliputi bidang dan seksi yang bekerja secara profesional dalam melaksanakan tugas dan fungsi.
- (2) Susunan Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari
 - a. Pembina
 - b. Dewan Penasehat
 - c. Dewan Pakar
 - d. Imam Besar
 - e. Ketua
 - f. Petugas Masjid (Imam, Qari dan Muadzin)
 - g. Sekretariat
 - h. Bendahara
 - i. Bidang Imarah
 - j. Bidang Riayah
 - k. Bidang Idarah
 - l. Satuan Kegiatan.

- (3) Bagan Organisasi BKMR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini .
- (4) Susunan dan bagan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat ditambah sesuai kebutuhan yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Ketiga
Pembina

Pasal 5

Pembina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, secara ex-officio dijabat oleh Gubernur.

Bagian Keempat
Dewan Penasehat

Pasal 6

- (1) Dewan Penasehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, secara ex-officio dijabat oleh :
 - a. Wakil Gubernur
 - b. Ketua DPRD Provinsi Riau
 - c. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda)
 - d. Sekretaris Daerah
 - e. Walikota Pekanbaru
 - f. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau
 - g. Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Riau
 - h. Ketua Majelis Kerapatan Adat (MKA) Lembaga Adat Melayu Riau
 - i. Ketua Forum Komunikasi Pemuka Masyarakat Riau (FKPMR) atau organisasi pemuka masyarakat atau seorang tokoh masyarakat yang ditetapkan oleh Pembina.
- (2) Dewan Penasehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Wakil Gubernur atau Ketua DPRD Provinsi Riau.

Bagian Kelima
Dewan Pakar

Pasal 7

- (1) Dewan Pakar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c terdiri dari tiga sampai tujuh orang ulama yang memiliki kepakaran Islam Ahlussunnah Waljama'ah yang dipilih oleh Gubernur sesuai dengan syarat dan ketentuan tertentu.
- (2) Dewan Pakar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Imam Besar.

Bagian Keenam
Sekretariat, Bendahara dan Bidang

Pasal 8

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf g, dipimpin oleh Sekretaris.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Urusan Administrasi
 - b. Urusan Perencanaan

Pasal 9

Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf h, terdiri dari:

- a. Urusan Keuangan
- b. Urusan Perbendaharaan

Pasal 10

(1) Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dipimpin oleh Ketua Bidang.

(2) Bidang Ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf i terdiri dari :

- a. Seksi Ibadah dan Ta'lim
- b. Seksi Wanita dan Remaja
- c. Seksi Da'wah dan Sosial
- d. Seksi Tarbiyah

(3) Bidang Riayah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf j, terdiri dari:

- a. Seksi Peralatan
- b. Seksi Kebersihan
- c. Seksi Pemeliharaan
- d. Seksi Ketertiban

(4) Bidang Idarah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf k, terdiri dari:

- a. Seksi Organisasi
- b. Seksi Publikasi
- c. Seksi Logistik
- d. Seksi Usaha

Pasal 11

(1) Satuan Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf l dipimpin oleh Ketua.

(2) Satuan Kerja dapat mempunyai Sekretaris, Bendahara, Urusan dan seksi tersendiri sesuai kebutuhan.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Tugas BKMR

Pasal 12

BKMR mempunyai tugas untuk memakmurkan Masjid beserta segala fasilitas pendukungnya, melaksanakan ketatalaksanaan ibadah, da'wah, pendidikan dan latihan, kemasyarakatan, pembinaan remaja, pengelolaan harta agama, pengelolaan informasi, kebersihan, pemeliharaan bangunan, perparkiran, ketertiban, melakukan usaha-usaha ekonomi produktif serta berbagai kegiatan lain dalam lingkup pembinaan Ibadah, Riayah, dan Idarah.

Bagian Kedua
Fungsi BKMR

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, BKMR menyelenggarakan fungsi:

- a. Merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis dan operasional di bidang perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, serta pengawasan dalam pengelolaan Masjid dan fasilitas pendukungnya;
- b. Merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang pengelolaan Imarah, Riayah, Idarah, dan pengembangan usaha ekonomi produktif;
- c. Melaporkan dan mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas BKMR kepada Gubernur secara rutin;
- d. Menyusun rencana strategis dan akuntabilitas kinerja BKMR;
- e. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan BKMR.

Pasal 14

Untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsi BKMR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13, Ketua dapat mengangkat dan memberhentikan karyawan kontrak yang dapat diperpanjang setiap tahunnya sesuai dengan persyaratan dan kebutuhan BKMR.

Bagian Ketiga
Pembina

Pasal 15

- (1) Pembina mempunyai tugas memberikan tunjuk ajar serta arahan kebijakan umum dan manajerial kepada BKMR guna pelaksanaan tugas dan fungsi BKMR, dengan memperhatikan syi'ar Islam, kemaslahatan ummat, daerah, dan negara.
- (2) Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan arahan dan berkoordinasi dengan Dewan Penasehat dan Dewan Pakar.

Bagian Keempat
Dewan Penasehat

Pasal 16

Dewan Penasehat mempunyai tugas memberikan nasehat kepada BKMR secara umum dalam lingkup kepentingan daerah dan kehidupan bernegara dan bermasyarakat serta melaporkan segala sesuatu yang dianggap perlu kepada Gubernur.

Bagian Kelima
Imam Besar

Pasal 17

- (1) Imam Besar mempunyai tugas dan melaksanakan fungsi sebagai berikut:
 - a. Bersama-sama dengan anggota Dewan Pakar bertugas untuk memilih, merekomendasikan, mengevaluasi, dan mengkoordinasikan tugas para Imam, Qari, dan Muadzin Masjid.
 - b. Memimpin dan mengkoordinasikan Dewan Pakar agar dapat memberikan batasan, ketentuan, dan pedoman dalam penyelenggaraan tata laksana ibadah, penyelesaian terhadap masalah-masalah keagamaan jama'ah dan pengelolaan Masjid yang mendesak, sesuai dengan Syari'at Islam Ahlussunnah Waljama'ah.

- (2) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Imam Besar bertanggung jawab kepada Gubernur.

Bagian Keenam
Dewan Pakar

Pasal 18

- (1) Dewan Pakar mempunyai tugas dan melaksanakan fungsi sebagai berikut :
- a. Memberikan masukan, memilih, merekomendasikan, mengevaluasi, dan mengkoordinasikan tugas para Imam, Qari, dan Muadzin Masjid.
 - b. Membuat batasan, ketentuan, dan pedoman dalam penyelenggaraan tata laksana ibadah, penyelesaian terhadap masalah-masalah keagamaan jama'ah dan pengelolaan Masjid yang mendesak, sesuai dengan Syari'at Islam Ahlussunnah Waljama'ah.
 - c. Membantu BKMR agar mengikuti sifat dan teknis yang perlu dan sesuai syari'at dalam upaya-upaya untuk memakmurkan Masjid dalam lingkup Imarah, Riayah, Idarah, dan usaha-usaha ekonomi produktif.
- (2) Dewan Pakar dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara kolektif administratif bertanggung jawab kepada Gubernur.

Bagian Ketujuh
Ketua

Pasal 19

- (1) Ketua mempunyai tugas dan melaksanakan fungsi sebagai berikut :
- a. Memimpin dan bertanggung jawab secara keseluruhan terhadap jalannya organisasi BKMR serta mewakili BKMR dalam melakukan hubungan kelembagaan yang perlu, sesuai dengan Syari'at Islam Ahlussunnah Waljama'ah.
 - b. Bersama-sama dengan pengurus lainnya, Ketua membuat rencana-rencana dan mengupayakan sumberdaya yang diperlukan BKMR.
 - c. Melakukan koordinasi vertikal dan horizontal yang diperlukan, melakukan sinkronisasi serta memberikan arahan, bimbingan, dan pengawasan terhadap pengurus dan pegawai Masjid agar dapat mencapai kinerja yang direncanakan.
 - d. Membuat laporan berkala tiap enam bulan kepada Gubernur yang ditembuskan kepada Dewan Penasehat dan Dewan Pakar.
- (2) Ketua dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Gubernur.

Bagian Kedelapan
Sekretariat

Pasal 20

- (1) Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan pekerjaan dan kegiatan pelayanan administrasi dan perencanaan informasi meliputi surat menyurat, penggunaan ruang dan fasilitas, hubungan antar lembaga, keprotokolan, proses perencanaan umum, penyediaan sumberdaya, dukungan penyediaan materi ta'lim, pemanfaatan serta pelayanan administrasi/teknis lainnya.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretariat menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
 - a. Menyusun perencanaan secara keseluruhan.
 - b. Melaksanakan pembinaan dan koordinasi di bidang pelayanan administrasi dan kepegawaian, rumah tangga, protokoler, dan pemanfaatan fasilitas, informasi dan dokumentasi.
 - c. Evaluasi dan pelaporan di bidang administrasi umum dan teknis perkantoran serta menyusun laporan secara keseluruhan.

Bagian Kesembilan
Bendahara

Pasal 21

- (1) Bendahara mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan menerima, membukukan, menyimpan, mengeluarkan, melakukan pencatatan, serta mempertanggungjawabkan keuangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bendahara menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
 - a. Menerima uang atau surat berharga/barang.
 - b. Menyimpan uang atau surat berharga/barang.
 - c. Membayar/menyerahkan uang atau surat berharga/barang.
 - d. Mempertanggungjawabkan uang atau surat berharga/barang yang berada dalam pengelolaannya.
 - e. Menyusun laporan keuangan dan laporan inventarisasi barang.

Bagian Kesepuluh
Bidang Imarah

Pasal 22

- (1) Bidang Imarah mempunyai tugas melaksanakan pelayanan dan bimbingan di bidang kemakmuran Masjid bagi jama'ah untuk melakukan amal ibadah dan pembinaan ummat Islam.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Imarah menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
 - a. Melaksanakan perencanaan dan kegiatan pelayanan serta pembinaan di bidang ibadah dan keilmuan.
 - b. Melaksanakan kegiatan-kegiatan pembelajaran, majelis-majelis keilmuan, pelayanan dan pembinaan di bidang dakwah dan sosial kemasyarakatan.
 - c. Melaksanakan kegiatan dan pelayanan bagi pembinaan wanita, remaja, dan anak-anak, serta dalam merayakan Peringatan HBI.
 - d. Melakukan evaluasi dan membuat pelaporan dalam lingkup bidangnya.

Bagian Kesebelas
Bidang Riayah

Pasal 23

- (1) Bidang Riayah mempunyai tugas melaksanakan pelayanan untuk kemakmuran Masjid di bidang pemeliharaan bangunan dan fasilitas ibadah dan pembinaan umat Islam.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Riayah menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
 - a. Melaksanakan pelayanan fungsi semua peralatan dan fasilitas serta ketersediaan pelayanan air, listrik, telekomunikasi di Masjid sebagai tempat ibadah dan pembinaan umat Islam.
 - b. Melaksanakan penjagaan kebersihan, kenyamanan, dan ketertiban Masjid sebagai tempat ibadah dan pembinaan umat Islam.
 - c. Melaksanakan pemeliharaan, perbaikan, dan pembangunan bangunan dan fasilitas yang digunakan untuk keperluan Masjid.
 - d. Mengatur pemanfaatan halaman Masjid dan daerah sekitarnya untuk parkir dan pemanfaatan lain yang menunjang pelayanan amal ibadah dan pembinaan umat Islam.
 - e. Melakukan evaluasi dan membuat pelaporan dalam lingkup bidangnya.

Bagian Keduabelas
Bidang Idarah

Pasal 24

- (1) Bidang Idarah mempunyai tugas melaksanakan pelayanan manajerial dalam bidang kelembagaan, publikasi, logistik, dan pengembangan usaha ekonomi produktif.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Idarah menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
 - a. Melakukan komunikasi dan koordinasi kelembagaan dengan berbagai pihak yang berkaitan dengan upaya memakmuran Masjid sebagai tempat ibadah dan pembinaan umat Islam.
 - b. Menghimpun dan menerbitkan informasi yang berkaitan dengan kegiatan Masjid dan syi'ar Islam.
 - c. Melakukan perencanaan dan pengadaan barang-barang dan jasa serta logistik yang diperlukan oleh Masjid sebagai tempat ibadah dan pembinaan umat Islam.
 - d. Menumbuhkembangkan usaha ekonomi produktif, baik bagi kepentingan pemberdayaan jama'ah ataupun Masjid sebagai upaya mendapatkan sumber pembiayaan.
 - e. Melakukan evaluasi dan membuat pelaporan dalam lingkup bidangnya.

Pasal 25

Uraian tugas urusan dan seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 diatur lebih lanjut oleh Ketua sesuai dengan kebutuhan.

BAB IV
SYARAT IMAM BESAR, ANGGOTA DEWAN PAKAR,
PENGURUS BKMR, DAN PETUGAS MASJID

Bagian Kesatu
Imam Besar dan Anggota Dewan Pakar

Pasal 26

- (1) Pemilihan Imam Besar dan Anggota Dewan Pakar dilakukan oleh Gubernur secara tertutup guna memuliakan para ulama.
- (2) Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap calon yang memenuhi syarat-syarat umum dan khusus dan dengan meminta pendapat dari para pihak yang dipandang perlu, khususnya anggota Dewan Penasehat.
- (3) Syarat umum Imam Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
 - a. Bertaqwa kepada Allah Swt;
 - b. Berakidah Alhussunnah Waljama'ah;
 - c. Sehat Jasmani dan Rohani;
 - d. Laki-laki;
 - e. Tidak pernah terlibat tindak pidana;
 - f. Berusia minimal 40 tahun ;
 - g. Warga Negara Indonesia;
 - h. Dapat bekerjasama dengan berbagai organisasi Islam;
 - i. Berakhlak mulia, adil, dan bijaksana;
 - j. Tidak terlibat aliran sesat;
 - k. Disiplin;
 - l. Wara' dan berwibawa;
 - m. Menguasai Pengetahuan Agama Islam pada bidangnya;
 - n. Mampu membaca Al-Quran dengan baik dan benar;
 - o. Hafal banyak surat/ayat Al-Quran;
 - p. Bukan pengurus partai;
- (4) Syarat umum Anggota Dewan Pakar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
 - a. Bertaqwa kepada Allah Swt;
 - b. Berakidah Alhussunnah Waljama'ah;
 - c. Sehat Jasmani dan Rohani;
 - d. Tidak pernah terlibat tindak pidana;
 - e. Berusia minimal 35 tahun;
 - f. Warga Negara Indonesia;
 - g. Dapat bekerjasama dengan berbagai organisasi Islam;

- h. Berakhlak mulia, adil, dan bijaksana;
 - i. Tidak terlibat aliran sesat;
 - j. Disiplin;
 - k. Wara' dan berwibawa;
 - l. Menguasai Pengetahuan Agama Islam pada bidangnya;
 - m. Mampu membaca Al-Quran dengan baik dan benar;
 - n. Hafal banyak surat/ayat Al-Quran;
 - o. Bukan pengurus partai;
- (5) Syarat khusus Imam Besar dan Anggota Dewan Pakar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
- a. Kemampuan kepemimpinan;
 - b. Penguasaan terhadap empat mazhab;
 - c. Penguasaan Bahasa Arab dan Bahasa Asing lainnya;
 - d. Pengalaman sebagai pengurus masjid.

Bagian Kedua
Pengurus BKMR

Pasal 27

- (1) Pemilihan Pengurus BKMR dilakukan oleh Gubernur secara tertutup terhadap calon yang memenuhi syarat-syarat umum dan khusus dengan meminta pendapat dari para pihak yang dipandang perlu, khususnya anggota Dewan Penasehat dan Dewan Pakar.
- (2) Pengurus BKMR sebagaimana dimaksud ayat (1), memenuhi syarat-syarat umum sebagai berikut:
- a. Bertaqwa kepada Allah Swt;
 - b. Berakidah Ahlussunnah Waljama'ah;
 - c. Sehat Jasmani dan Rohani;
 - d. Tidak pernah terlibat tindak pidana;
 - e. Warga Negara Indonesia;
 - f. Berakhlak mulia, adil, dan bijaksana;
 - g. Tidak masuk aliran sesat;
 - h. Disiplin dan gemar ke masjid;
 - i. Berpendidikan cukup;
 - j. Mau dan mampu menyediakan waktu untuk Masjid;
 - k. Mampu membaca Al-Quran dengan baik dan benar;
 - l. Bukan pengurus partai;

- (3) Pengurus BKMR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memenuhi syarat-syarat khusus sebagai berikut:
 - a. Kemampuan kepemimpinan, manajemen, dan kerjasama;
 - b. Keahlian khusus yang diperlukan sebagai BKMR;
 - c. Pengalaman sebagai pengurus masjid atau ormas Islam.

Bagian Ketiga
Petugas Masjid

Pasal 28

- (1) Pemilihan Petugas Masjid yang terdiri dari para Imam, Qari, dan Muadzin dilakukan oleh Dewan Pakar secara tertutup terhadap calon yang memenuhi syarat-syarat yang umum dan khusus.
- (2) Petugas Masjid sebagaimana dimaksud ayat (1), memenuhi syarat-syarat umum berikut:
 - a. Bertaqwa kepada Allah Swt;
 - b. Berakidah Alhussunnah Waljama'ah;
 - c. Sehat Jasmani dan Rohani;
 - d. Tidak pernah terlibat tindak pidana;
 - e. Warga Negara Indonesia;
 - f. Berakhlak mulia, adil, dan bijaksana;
 - g. Tidak masuk aliran sesat;
 - h. Disiplin dan gemar ke masjid;
 - i. Berpendidikan cukup;
 - j. Mau dan mampu menyediakan waktu untuk Masjid;
 - k. Mampu membaca Al-Quran dengan baik dan benar;
 - l. Bukan pengurus partai;
- (3) Syarat khusus Petugas Masjid sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan oleh Dewan Pakar sesuai dengan keadaan dan kebutuhan.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 29

- (1) Dalam melaksanakan tugas BKMR berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) BKMR dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dapat melakukan koordinasi baik secara intern maupun dengan pihak lain yang terkait dan pertanggungjawaban dilakukan secara berjenjang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**BAB VI
PEMBIAYAAN**

Pasal 30

Sumber Pembiayaan BKMR dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau, Subsidi, atau Bantuan Pemerintah Pusat dan sumber biaya lainnya berupa infaq, sadakah, wakaf dari umat islam yang sah dan tidak mengikat serta pemasukan keuangan yang berasal dari usaha penyediaan jasa maupun dari usaha yang dikelola sendiri oleh BKMR.

Pasal 31

BKMR dapat memberikan insentif serta perolehan lainnya kepada Pengurus dan Karyawan kontrak yang besarnya sesuai dengan kemampuan keuangan Masjid serta ketentuan yang ditetapkan oleh Ketua BKMR.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 32

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Riau Nomor 18 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesejahteraan Masjid Agung An-Nur Provinsi Riau dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 15 Desember 2015

Plt. GUBERNUR RIAU

ttd.

H. ARSYADJULIANDI RACHMAN

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 15 Desember 2015

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU


ttd.

M. YAFIZ

BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2015 NOMOR 103



Nomor :
Tanggal :



Plt. GUBERNUR RIAU

ttd.

H. ARSYADJULIANDI RACHMAN